

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

PeneItian ini bertujuan untuk menganaIisis gambaran peIaku UMKM tentang kesadaran wajib pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara Iain : analisis persepsi keadiIan wajib pajak,pemahaman pajak dan sanksi pajak. Objek peneItian meIiputi badan UMKM di Kabupaten Bantul. Jumlah peIaku UMKM di Kabupaten Bantul berjumlah 3.554 ([diskukmp.bantulkab.go.id](http://diskukmp.bantulkab.go.id))

Menurut undang-undang Pajak merupakan dana yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang seharusnya menjadi sebuah kontribusi wajib pajak untuk diserahkan atau dibayarkan kepada suatu negara dengan tidak mendapatkan feedback atau imbalan secara langsung namun nyata untuk memperlancar aktivitas rakyat dan digunakan untuk segala keperluan negara semata- mata bagi kemakmuran rakyat (Gosal, 2013). Besarnya penerimaan pajak dilaporkan dalam Anggaran dan Penerimaan Belanja Negara (APBN). Menurut APBN 2013 pajak hampir mencapai 70% penerimaan porsinya ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Artinya, pajak merupakan sumber dana suatu negara berasal yang dari kontribusi masyarakat, instansi maupun orang pribadi yang dibayarkan melalui pajak

dan merupakan sumber dana yang sangat penting dalam menjalankan segala aktivitas operasional pemerintahan dan melakukan pembangunan di segala sektor dan bidang.

Wajib pajak memainkan peran yang sangat penting dalam kelancaran fungsi sistem dan undang-undang perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 Wajib Pajak adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau pemotongan pajak tertentu. Pemerintah saat ini terus meningkatkan upaya untuk menggali penerimaan dalam negeri dari sektor pajak karena sektor pajak merupakan penerimaan yang sangat potensial untuk terus digali, dimana hasil dari penerimaan pajak dalam negeri merupakan sumber pendanaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan untuk mengatasi masalah sosial. Melihat hal tersebut dibutuhkan penerimaan pajak yang cukup besar untuk pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara. Semakin besar penerimaan pajak yang diterima maka semakin besar pendapatan yang didapat oleh suatu negara.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting

mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut Self Assessment system dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak bagi UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak.

Definisi ini mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk pemungut pajak tertentu dan pemotongan pajak. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya untuk memastikan bahwa wajib pajak sepenuhnya memahami kewajibannya kepada negara dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya dengan itikad baik.

Menurut Undang-Undang Wajib Pajak Badan No. 28 Tahun 2007 (2007:3), Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan:“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Menurut dirjen pajak subjek pajak penghasilan badan meliputi: Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha

Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali untuk satuan instansi pemerintah tertentu yang memenuhi kriteria yaitu instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendanaannya bersumber dari APBN atau APBD dan pemasukannya dimasukkan dalam anggaran pusat atau daerah. dan pembukuannya diperiksa aparat fungsional Negara dan warisan yang belum terbagi menjadi satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Permasalahan pajak yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah masih sedikit diantara mereka yang kurangnya kesadaran atas pajak. Hal ini lantaran ketidaktahuan mereka dan pencatatan pembukuan/keuangan yang tidak rapi sebagai akibatnya dapat menyulitkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ada. Memang kita sadari bahwa disiplin melakukan pembukuan belum membudaya di Indonesia, akibatnya, terkadang sangat sulit diketahui dengan pasti perkembangan usahanya. Hanya perusahaan besar, atau yang sudah masuk ke bursa efek (go public) biasanya secara kontinyu melakukan pembukuan dengan baik. Bahkan laporan keuangannya disusun oleh akuntan publik. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), mempunyai beberapa karakteristik, seperti ketidakpastian pasar, ketidakpastian apakah dalam beberapa tahun pertama perusahaan bisa bertahan hidup atau tidak. Informasi Akuntansi dibutuhkan dalam

pengambilan keputusan. Tetapi praktek akuntansi keuangan dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih rendah dan mempunyai banyak kelemahan (Suhari,2004) Selain itu, yang menjadi kelemahan UMKM adalah, adanya pembukuan yang tidak jelas (Zein,2004). Kelemahan-kelemahan diatas dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada pertengahan Juli tahun 2013 pemerintah menyampaikan peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan khusus pajak penghasilan untuk usaha kecil, mikro dan menengah. Peraturan pemerintah tadi merupakan peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Peraturan ini diadakan untuk mempermudah mereka sehingga para wajib pajak dalam membayar pajak. peraturan ini mempermudah mereka sehingga para wajib pajak tidak perlu menghitung laba mereka, pajak yang wajib dibayarkan langsung dikalikan 1% dari omsetnya. Usaha Kecil dan Menengah memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia, tetapi dalam pengembangan usahanya masih menemui hambatan seperti ketidakpastian pasar, keberlangsungan usahanya dan pembukuan yang tidak jelas. Kesadaran wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sedangkan sanksi denda dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau menunasi kewajiban pajaknya, serta kualitas pelayanan juga dapat mendorong kepatuhan dalam membayar pajaknya.

Selama ini pelaku UMKM sudah terbebani dengan beragam pengeluaran. Kalau nanti diberlakukan PPh 1%, akan banyak UMKM gulung

tikar. Penarikan pajak akan berdampak luas. Sebagai pengusaha mereka akan berhitung pengeluaran tambahan. Akibatnya, harga produk menjadi kompetitif atau mahal. Bahkan, bisa menurunkan daya saing. Tidak hanya harga saja, kualitas juga akan menurun. Karena, mereka lebih banyak menggunakan hand made (buatan tangan) dibandingkan pabrik yang menggunakan mesin dan membutuhkan biaya lebih. Salah satu visi pemerintah adalah mengembangkan UMKM, tetapi jika peraturan ini diberlakukan akan membuat UMKM semakin sulit berkembang.

UMKM merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. Hampir di seluruh kota besar mudah menemukan UMKM bahkan hingga ke pinggiran kota dan pedesaan. UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada saat ini jumlah UMKM di Indonesia berkembang pesat. Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menyebutkan ada 60 juta UMKM dengan 80% diantaranya masuk dalam kategori usaha mikro kecil (Koran.bisnis.com, 13/7/2016).

Pertumbuhan UMKM semakin bertambah dari tahun ke tahun dan keberadaannya menjadi tulang punggung perekonomian negara. Di hadapan para pemimpin negara ASEAN dan Presiden Barack Obama, Presiden negara Indonesia Joko Widodo menyatakan pentingnya UMKM sebagai kunci penopang perekonomian negara. Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sebanyak 88-99% bentuk usaha ASEAN adalah UMKM dan bidang

ini dapat menyerap 51-97% tenaga kerja ASEAN. UMKM yang memiliki daya tahan tinggi dapat menopang perekonomian negara , bahkan ketika terjadi krisis global oleh karena itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional tidak dapat dipandang sebelah mata. (Presiden Jokowi, dalam berita detik.com 16/02/2016)

Tingkat pencapaian keberhasilan penerimaan negara dari sektor pajak tidak luput dari peran wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Widiyanto (2014) mengatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan proses perubahan sikap dan tata perilaku seorang wajib pajak ataupun kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan oleh masyarakat yang rendah, merupakan salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, hal tersebut bukan tanpa alasan, karena minimnya sosialisasi dari pihak aparat pajak untuk dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak terkait dengan peraturan dan sistem perpajakan yang sedang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian Intan Yuningtyas Anggraeni (2013) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi kasus pada KPP Pratama Semarang tengah satu). Namun hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Andinata (2015) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Intan Yuningtyas Anggraeni (2013) tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP pratama Semarang tengah satu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuningtyas, 2013, meneliti kasus ini dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP pratama Semarang tengah satu. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, penulis ingin mengembangkan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menambah satu variabel independen yaitu pengetahuan dan pemahaman pajak. Perbedaan lain dalam penelitian ini yaitu apabila peneliti sebelumnya menggunakan lokasi penelitian di KPP Pratama Semarang tengah satu, maka dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kabupaten Bantul.

Pada penelitian kali ini peneliti akan memfokuskan terhadap penelitian wajib pajak. Berdasarkan analisa diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Persepsi Keadilan Pajak, Pemahaman Pajak

Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Ukm Di Kabupaten Bantul”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Persepsi Keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP Badan UMKM di kabupaten Bantul?
2. Apakah Pemahaman WP pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP Badan UMKM di kabupaten Bantul?
3. Apakah sanksi Pajak pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP Badan UMKM di kabupaten Bantul?
4. Apakah persepsi keadilan pajak, pemahaman pajak dan sanksi pajak melakukan kewajiban perpajakan secara simultan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP Badan UMKM di kabupaten Bantul?

## **1.3 Batasan Penelitian.**

Pada penelitian ini membatasi hanya menggunakan variabel analisis persepsi keadilan pajak, pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang akan disebarakan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Bantul dan dibagikan kepada 100 Wajib Pajak UMKM di daerah tersebut.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris analisis persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP Badan UMKM di kabupaten Bantul.
2. Untuk menguji secara empiris pemahaman Wajib pajak pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP Badan UMKM di kabupaten Bantul.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP Badan UMKM di kabupaten Bantul.
4. Untuk menguji secara empiris analisis persepsi keadilan pajak, pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP Badan UMKM di kabupaten Bantul

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu atau pengetahuan bagi wajib pajak akan seberapa pentingnya pemahaman tentang pajak guna melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## 2. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman bagi peneliti agar dapat mengetahui seberapa penting pemahaman yang harus dipahami oleh wajib pajak guna melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **1.6 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Penyajian laporan penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### 1. Bagian Awal Penelitian

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, artilambang dan singkatan dan abstraksi.

#### 2. Bagian Utama Penelitian

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

- Bab I dalam penelitian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II pada bab ini berisi tentang landasan teori, kajian penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.
- Bab III pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan variabel, metode pengumpulan data dan alat analisis.
- Bab IV pada bab ini peneliti akan menjabarkan tentang analisis sistem yang akan dikemukakan agar dapat mengimplementasikan dengan detail tentang keputusan dari bab sebelumnya.
- Bab V pada bagian ini peneliti akan menyuguhkan kesimpulan serta saran dari hasil penelitian. Sehingga sistem bisa lebih maksimal setelah adanya proses analisis di bab sebelumnya. Kesimpulan dan saran berguna agar hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti bisa bermanfaat bagi penelitian lain sebagai bahan pertimbangan agar penelitian dengan topik yang sama bisa lebih maksimal.